



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Pematang Lumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/7 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Tanjab Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Diro Parno, S.H., pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Dharma Bakti No. 17 RT. 46, Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt tanggal 10 Maret 2023, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak atas nama ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Dengan sengaja terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan lukasebagaimana* dalam dakwaan tunggal yang didakwaan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak atas nama ANAK dengan Pidana Bersyarat Berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepala Desa Lubuk Terentang Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat selama 3 (TIGA) bulandikurangi selama anak berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci swis sepeda motor Merk Takayama*Dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. MAWANDA SAPUTRA Als WANDA Bin JUKI*
4. Membebaskan anakmembayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak maupun Anak secara lisan menyatakan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-08/KTKAL/03/2023 tanggal 06 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia anak atas nama ANAK bersama-sama dengan MAWANDA SAPUTRA Als WANDA Bin JUKI (berkas perkara terpisah), Sdr. AIDIL (DPO), pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjab Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Tungkal, Dengan sengaja terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 anak atas nama ANAK pergi ke taman Betara 6 Desa Pematang Lumut bersama-sama dengan saksi MAWANDA SAPUTRA Als WANDA Bin JUKI (berkas terpisah), Sdr. AIDIL (DPO) dengan maksud untuk kumpul-kumpul sambil minum-minuman keras jenis tuak, kemudian sekira pukul 22:30 Wib datang saksi FERDINAND SITANGGANG Als DINAN Bin JUNJUNGAN SITANGGANG kelokasi tersebut sambil naik motor dan melakukan aksi kebut-kebutan, selanjutnya melihat hal tersebut anak atas nama ANAK langsung memberhentikan dan menegur saksi FERDINAND SITANGGANG Als DINAN Bin JUNJUNGAN SITANGGANG dipinggir jalan dekat taman tersebut, namun dari teguran tersebut saksi FERDINAND SITANGGANG Als DINAN Bin JUNJUNGAN SITANGGANG merasa tidak senang dan berkata "ngapo kau, ngapo", mendengar perkataan saksi FERDINAND SITANGGANG Als DINAN Bin JUNJUNGAN SITANGGANG tersebut anak atas nama ANAK langsung memukul saksi FERDINAND SITANGGANG Als DINAN Bin JUNJUNGAN SITANGGANG dengan menggunakan Helm kemudian saksi korban JUSTIN IGNATIUS MARBUN datang mendekat dengan masuk meleraikan/memisahkan perkelahian tersebut, namun karena anak atas nama ANAK merasa tidak senang langsung mengambil anak kunci motor milik saksi MUHAMMAD ARDI PRASTYO Als DIO Bin NURHOLIS sambil menggenggamnya dimana mata kunci keluar dari genggam tangan anak atas nama ANAK dan langsung mendekati saksi korban JUSTIN IGNATIUS MARBUN sambil memukul kepala saksi korban JUSTIN IGNATIUS MARBUN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian langsung datang saksi MAWANDA SAPUTRA Als WANDA Bin JUKI (berkas terpisah), Sdr. AIDIL (DPO) membantu melakukan pemukulan terhadap saksi korban JUSTIN IGNATIUS MARBUN dengan cara menendang saksi korban JUSTIN IGNATIUS MARBUN masing – masing sebanyak 3 (satu) kali yang mengenai pada bagian dada dan perut saksi korban JUSTIN IGNATIUS MARBUN.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/235/VER/PKM.SKJ/2023 Tgl 20 Februari 2023 dari Puskesmas Rawat Inap Sukarejo Kab. Tanjung Jabung Barat dengan dengan hasil pemeriksaan bahwa JUSTIN IGNATIUS

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARBUN terdapat Luka Robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran $\pm 1,2$ cm x lebar 0,1 cm

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian terkait perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan Anak bersama dengan teman-temannya sejumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa kronologi kejadian pengeroyokan tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama teman saksi bernama Ferdinan dan Josua menuju Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut mengendarai motor. Kemudian Anak berteriak sambil berkata "woi", tetapi tidak kami hiraukan dan tidak lama kemudian, teman saksi bernama Ferdinan sedang standing motor lalu didatangi oleh Anak, dan Anak memukul Ferdinan dengan Helm. Lalu Ferdinan berteriak meminta tolong dan saksi datang meleraikan bersama Josua namun Anak tidak terima lalu menggenggam kunci motor dan memukul Josua di kepala sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat itu kepala Josua mengeluarkan darah, lalu kembali Anak memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama memukul dengan tangan kemudian yang kedua dan ketiga Anak memukul saksi dengan menggenggam kunci motor yang mengenai bagian belakang kepala saksi. Anak menggenggam kunci dengan tangan kanan dan saksi tahu Anak memukul dengan menggenggam kunci motor, karena dari awal Anak sudah menggenggam kunci motor tersebut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukul sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah dipukul, kepala saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa yang menyebabkan kepala saksi mengalami luka karena Anak memukul dengan menggenggam kunci. Saksi merasakan benda keras (kunci) yang mengenai kepala saksi;
- Bahwa cara Anak bisa memukul saksi beberapa kali yakni sebelum saksi dipukul, terlebih dahulu saksi diterjang oleh teman Anak di bagian dada hingga terjatuh dan barulah Anak memukul saksi;
- Bahwa Josua juga ada membuat laporan polisi terkait pemukulan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek pada bagian kepala tidak bisa mandi selama 3 (tiga) hari dan merasakan nyeri pada bagian dada selama satu minggu;
- Bahwa yang dipukul oleh Anak adalah Ferdinan, Josua, dan saksi;
- Bahwa saksi ada melakukan perlawanan tetapi dikarenakan saksi sudah dikeroyok, saksi tidak sanggup lagi untuk melawan;
- Bahwa yang menendang saksi yaitu 3 (tiga) orang teman dari Anak pada bagian dada masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi ada membalas pukulan dari Anak dengan memukul pipi Anak dengan tangan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak dalam keadaan mabuk karena tercium aroma alkohol;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan yakni Anak memukul saksi tidak dengan cara menggenggam kunci motor di tangan, melainkan Anak memukul saksi dengan menggunakan helm;

Terhadap keberatan Anak, saksi menerangkan sesaat sebelum memukul saksi, Anak mencari helmnya yang hilang namun tidak ketemu sehingga saksi tetap pada keterangannya bahwa Anak memukulnya menggunakan kunci motor.

2. Muhammad Ardi Prastyo Als Dio Bin Nurholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan masih memiliki hubungan darah dari nenek (keluarga jauh);
- Bahwa saksi mengetahui diminta keterangan dalam sidang ini atas kejadian pengeroyokan yang dilakukan Anak, Wanda, dan 2 (dua) orang lain yang saksi tidak kenal terhadap Justin dan teman-temannya yaitu Ferdinan dan Josua;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 22.30 WIB di Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Anak dan teman-temannya melakukan pengeroyokan dengan cara Anak memukul Justin menggunakan kunci swis sepeda motor saksi, sedangkan Wanda dan dua orang lainnya melakukan pengeroyokan dengan cara menendang lengan korban dengan menggunakan kaki;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut, awalnya saksi baru pulang dan singgah di taman betara, melihat ada yang bertengkar yaitu Anak dan Ferdinan, lalu saksi meleraikan dengan cara memegang badan Anak, kemudian datang teman Ferdinan yaitu Josua dan Justin berusaha meleraikan dengan memegangi Ferdinan. Setelah sedikit reda pertengkarnya, Anak mencari helmnya dan saat itu masih adu mulut dan Anak mengambil kunci motor saksi yang persisnya motor masih hidup dan direbut lagi oleh saksi, kemudian datang saksi Mawanda mengatakan "*kenapa kamu ngeroyok Anak?*" kemudian Anak mengambil lagi kunci saksi dengan mata kunci keluar dari genggam tangan Anak dan memukul Josua satu kali dengan menggenggam kunci kemudian Justin datang memisahkan dan dipukul juga oleh Anak dengan menggenggam kunci di bagian kepala Justin sebanyak 3 (tiga) kali kemudian datang teman Anak yaitu Wanda dan 2 (dua) orang lain menendang Justin masing-masing sebanyak satu kali yang mengenai dada Justin. Setelah itu saksi meminta kunci sepeda motor saksi dari Anak sambil berkata "*Ris sini kunci aku*" sambil menariknya dari genggam tangan Anak lalu saksi pergi;
- Bahwa Justin juga ada memukul Anak setelah dipukul sebanyak dua kali oleh Anak;
- Bahwa pada saat kejadian, ada Security dan Mobil yang lewat ikut meleraikan perkelahian tersebut karena lokasi kejadian merupakan tempat umum sehingga ramai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak orang;
- Bahwa jarak antara saksi dan Anak pada saat memukul korban dan pada saat pelaku lainnya menendang korban adalah kurang lebih 5 (lima) meter dan tindakan saksi saat itu hanya diam saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum terjadinya pengeroyokan, antara Anak dan korban mempunyai masalah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban mengalami luka atau tidak karena setelah mengambil kunci, saksi langsung pergi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Anak dalam keadaan mabuk karena tercium aroma alkohol;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan yakni Anak tidak melihat kedatangan saksi dan Anak tidak mengambil kunci motor saksi;

Terhadap keberatan Anak, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Mawanda Saputra Als Wanda Bin Juki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan masih memiliki hubungan darah dari anak (keluarga jauh);
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi terkait perkara pengeroyokan yang dilakukan Anak dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Taman Betara 6 Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah saksi bersama dengan teman saksi yaitu Anak, Aidil, dan 1 (satu) orang lagi teman Anak dan yang menjadi korban adalah laki-laki yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa saksi bersama Aidil dan 1 (satu) orang lagi melakukan pengeroyokan dengan cara menendang lengan korban, sedangkan Anak memukul bagian kepala korban;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya ketika saksi datang, saksi melihat Anak sudah saling pukul dengan tiga orang yang salah satunya adalah Justin, lalu saksi membantu meleraikan namun mereka tidak mau dileraikan sehingga saksi juga ikut memukul Justin. Saksi menerjang Justin pada bagian tangan dengan posisi berdiri;
- Bahwa saksi mencoba meleraikan dengan cara menarik tangan Justin;
- Bahwa saksi akhirnya menerjang Justin karena Justin tidak mau dileraikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian, saksi melihat Anak memukul Justin dan Justin memukul Anak. Anak memukul di bagian kepala dengan mengepalkan tangan dan Justin memukul di bagian kepala Anak;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan kondisi gelap;
- Bahwa sebelum ke taman betara atau tempat kejadian, saksi habis meminum tuak dan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut, datang satu orang teman Anak yang saksi tidak tahu namanya ikut menerjang Justin;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi ada mendengar Justin mengeluh kesakitan, namun saksi tidak melihat apakah kepala Justin mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa terhadap korban, saksi tidak ada mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan darah maupun semenda dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi terkait perkara pengeroyokan yang dilakukan Anak dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Taman Betara 6 Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap Josua, Justin dan saksi;
- Bahwa cara Anak melakukan pengeroyokan dengan membuka helm lalu memukul saksi menggunakan helm di kepala saksi sebelah kiri dan pada saat itu Anak bersama temannya Aidil;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 22.30 WIB, saksi pergi ke Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut bersama teman saksi bernama Justin dan Josua mengendarai sepeda motor, tiba – tiba Anak berteriak “woi” namun kami tidak hiraukan, kemudian saksi standing dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Ara dan langsung dicegat/distop oleh Anak dan temannya Aidil, lalu saksi berkata “ngapo kau, kalo mau ngomong buka helm” sehingga Anak langsung membuka helm yang dipakai dan langsung memukul ke bagian kepala saksi sebelah kiri sebanyak dua kali sampai helm tersebut terpental sehingga saksi balik memukul. Lalu datang Aidil menendang kaki saksi, kemudian Ara menolong saksi. Namun Aidil malah mencekik Ara. kemudian datang laki – laki Justin dan Josua untuk meleraikan dan berhasil dipisahkan namun Anak masih ingin memukul. Karena Anak tidak suka dipisahkan, lalu Anak mengajak Josua berkelahi, tapi tidak dihiraukan. Kemudian Anak pergi dan datang kembali mencari helmnya, lalu saksi mengatakan tidak tahu karena Anak yang melemparnya. Lalu datang Aidil membawa teman-temannya. Kemudian Anak memukul Justin satu kali di bagian kepala, lalu Anak pergi lagi dan mengambil kunci motor dari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor scoopy yang terparkir dan kembali memukul Josua dan Justin pada bagian kepalanya menggunakan kunci. Kemudian tiga orang teman Anak yaitu Aidil, Wanda dan temannya datang menendang Justin kurang lebih masing – masing sebanyak tiga kali yang mengenai bagian kiri Justin dan pada bagian dada Justin. Setelah itu Anak, Wanda dan Aidil langsung pulang, sedangkan saksi melihat kepala Justin berdarah sehingga saksi langsung melaporkan ke polsek dan membawa Justin ke puskesmas;

- Bahwa di lokasi kejadian tersebut sebenarnya tidak boleh kebut-kebutan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa luka yang dialami korban pada kejadian tersebut mengalami luka robek di kepala pada bagian belakang dan dada korban terasa sakit;
- Bahwa teman Anak yang datang 8 (delapan) orang dan yang ikut memukul 3 (tiga) orang yaitu Wanda, Aidil dan satu lagi saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi melihat Anak memukul Josua dan Justin dengan kunci yang digenggam ditangannya dengan mata kunci terlihat dari sela-sela jarinya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak meleraikan karena Anak membawa kunci;
- Bahwa saksi mengetahui posisi Anak saat itu sedang mabuk karena dari mulutnya yang bau tuak;
- Bahwa akibat pukulan Anak, kepala saksi sakit dan benjol sedangkan Josua dan Justin kepalanya bocor/mengeluarkan darah;
- Bahwa Justin dipukul satu kali tidak menggunakan kunci dan dua kali menggunakan kunci dan Josua dipukul 3 (tiga) kali menggunakan kunci;
- Bahwa lokasi kejadian saat itu sedang ramai karena itu merupakan tempat umum dan pada saat kejadian ada security dan orang dari mobil yang lewat datang membantu meleraikan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan yakni Anak tidak memukul Justin dengan cara menggenggam kunci motor di tangan namun Anak memukul saksi dengan cara menggunakan helm;

Terhadap keberatan Anak, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 440/235/VER/PKM.SKJ/2023 atas nama Justin Ignatius Marbun diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran \pm Panjang 1,2 cm

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x lebar 0,1 cm dengan kesimpulan pemeriksaan korban mengalami kekerasan benda tumpul pada daerah kepala;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Anak pergi ke Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut bersama teman Anak bernama Aidil, Iwan dan Al kemudian kami langsung minum – minum miras berjenis tuak dan sekira pukul 22.30 WIB, datang korban Justin bersama teman – temannya naik motor ngebut – ngebut, dan Anak langsung menegur dan memberhentikannya, teman korban bernama Ferdinan merasa tidak senang karena Anak tegur dan berkata “*ngapo kau, ngapo*” mendengar perkataan teman korban langsung Anak pukul dengan menggunakan Helm Aidil, yang sebelumnya Anak pakai mengenai kepala teman korban sehingga korban datang mendekat dan langsung Anak pukul juga dengan menggunakan helm sebanyak satu kali mengenai bagian kepala korban sehingga helm tersebut lepas dari genggam tangan Anak, kemudian Anak langsung memegang kerah korban dan meninju berkali – kali pada bagian kepala korban dan datang teman anak bernama Aidil langsung menerjang korban sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian lengan sebelah kiri korban, dan tidak lama kemudian datang teman Anak bernama Wanda menerjang korban sebanyak satu kali yang mengenai lengan korban sebelah kiri korban pada saat Anak memukul korban, kemudian Anak berhenti memukul dan langsung pergi bersama Wanda dan teman Anak lainnya Aidil, Iwan dan Al;
- Bahwa Anak menegur korban dan teman-temannya karena di tempat kejadian tidak boleh kebut-kebutan karena tempat tersebut tempat umum dan banyak anak kecil;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang memukul pada saat itu ada Anak, Aidil dan Wanda;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti halnya Ferdinan juga ada memukul Anak ketika Anak memukul Justin karena Anak merasa dipukul juga oleh seseorang dari belakang;
- Bahwa Anak memukul Justin sebanyak satu kali menggunakan helm dan menggunakan tangan kosong berkali-kali pada bagian kepala, sedangkan Wanda dan Aidil hanya ikut menendang korban masing-masing sebanyak satu kali mengenai lengan Justin;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah ada luka yang dialami oleh Justin akibat perbuatan Anak;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahmad Amroz Weoseke selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya perbuatan Anak membuat orang tua malu dan orang tua berharap kepada Anak agar menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan memetik hikmahnya dan agar Anak tidak melakukan lagi tindak pidana apapun kedepannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Jambi yang pada pokoknya memberikan rekomendasi apabila dalam masalah ini klien Anak terbukti bersalah maka demi kepentingan yang terbaik bagi klien Anak kiranya klien Anak dipidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepala Desa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan:

1. Klien Anak masih berusia 17 tahun;
2. Klien Anak bisa melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti program paket B;
3. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat yang ideal untuk pembinaan anak seusia klien, bahkan akan beresiko membuat klien cenderung terpengaruh berperbuatan negatif dari rekan sesama warga binaan pemasyarakatan;
4. Ibu Klien Anak masih sanggup untuk membimbing, membina, dan mengawasi klien;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci stop kontak motor merk Takayama;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terjadi pengeroyokan oleh Anak, saksi Mawanda Saputra Als Wanda Bin Juki, Aidil, dan 1 (satu) orang teman Anak terhadap saksi korban Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Anak bersama dengan teman Anak yaitu Aidil, Iwan, dan Al pergi ke Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut langsung minum-minum miras berjenis tuak. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun bersama dengan saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang dan Josua pergi menuju Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut mengendarai motor. Kemudian sesampainya di Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut, saat saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang sedang mengendarai motornya, tiba-tiba Anak berteriak "wo!" namun tidak saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang hiraukan, kemudian saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang melakukan standing motor bersama Ara dan tiba-tiba dicegat/diberhentikan oleh Anak, lalu saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang mengatakan pada Anak "ngapo kau, kalo mau ngomong buka helm", sehingga Anak melepaskan helmnya dan langsung memukul bagian kepala sebelah kiri saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang balik memukul Anak, lalu datang Aidil menendang kaki saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang, sehingga Ara menolong saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang. Tidak lama kemudian, datang Josua dan saksi korban Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun hendak meleraikan dan berhasil dileraikan namun Anak masih ingin memukul. Kemudian Anak pergi sebentar dan datang kembali mencari helmnya, lalu saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang mengatakan tidak tahu karena sebelumnya Anak yang melemparkannya. Lalu datang Aidil membawa teman-temannya yaitu Wanda dan 1 (satu) orang teman Anak yang lain lalu Anak memukul Justin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun satu kali di bagian kepala dengan tangan kosong, lalu Anak pergi lagi dan mengambil kunci motor dari sepeda motor saksi Muhammad Ardi Prastyo Als Dio Bin Nurholis yang terparkir namun dalam keadaan menyala dan datang kembali memukul Josua dan saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun pada bagian kepalanya dalam keadaan menggenggam kunci dengan mata kunci keluar dari genggamannya. Bahwa Anak memukul saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun menggunakan kunci sebanyak 2 (dua) kali. Tidak lama kemudian, tiga orang teman Anak yaitu Aidil, Wanda dan temannya menendang saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun sebanyak masing-masing satu kali yang mengenai bagian lengan dan dada saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun;

- Bahwa lokasi kejadian saat itu sedang ramai karena itu merupakan tempat umum dan pada saat kejadian ada security dan orang dari mobil yang lewat datang membantu melera;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun mengalami luka robek pada bagian kepala berdasarkan bukti Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 440/235/VER/PKM.SKJ/2023 atas nama Justin Ignatius Marbun diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran \pm Panjang 1,2 cm x lebar 0,1 cm dengan kesimpulan pemeriksaan korban mengalami kekerasan benda tumpul pada daerah kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan seorang Anak yang bernama ANAK yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Anak telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Anak merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud dengan terang-terangan ialah tidak tersembunyi sehingga tidak harus dilakukan di muka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ialah melakukan perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan barang atau seseorang oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Barang disini juga termasuk hewan atau binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terjadi pengeroyokan oleh Anak, saksi Mawanda Saputra Als Wanda Bin Juki, Aidil, dan 1 (orang) teman Anak terhadap saksi korban Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Anak bersama dengan teman Anak yaitu Aidil, Iwan, dan Al pergi ke Taman Betara 6 Desa Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumut langsung minum-minum miras berjenis tuak. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun bersama dengan saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang dan Josua pergi menuju Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut mengendarai motor. Kemudian sesampainya di Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut, saat saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang sedang mengendarai motornya, tiba-tiba Anak berteriak “woi” namun tidak saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang hiraukan, kemudian saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang melakukan standing motor bersama Ara dan tiba-tiba dicegat/diberhentikan oleh Anak, lalu saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang mengatakan pada Anak “ngapo kau, kalo mau ngomong buka helm”, sehingga Anak melepaskan helmnya dan langsung memukul bagian kepala sebelah kiri saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang balik memukul, lalu datang Aidil menendang kaki saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang, sehingga Ara menolong saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang. Tidak lama kemudian, datang Josua dan saksi korban Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun hendak meleraikan dan berhasil dileraikan namun Anak masih ingin memukul. Kemudian Anak pergi sebentar dan datang kembali mencari helmnya, lalu saksi Ferdinand Sitanggang Als Dinan Bin Junjungan Sitanggang mengatakan tidak tahu karena sebelumnya Anak yang melemparkannya. Lalu datang Aidil membawa teman-temannya yaitu Wanda dan 1 (satu) orang teman Anak yang lain lalu Anak memukul Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun satu kali di bagian kepala dengan tangan kosong, lalu Anak pergi lagi dan mengambil kunci motor dari sepeda motor saksi Muhammad Ardi Prastyo Als Dio Bin Nurholis yang terparkir namun dalam keadaan menyala dan datang kembali memukul Josua dan saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun pada bagian kepalanya dalam keadaan menggenggam kunci dengan mata kunci keluar dari genggamannya. Bahwa Anak memukul saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun menggunakan kunci sebanyak 2 (dua) kali. Tidak lama kemudian, tiga orang teman Anak yaitu Aidil, Wanda dan temannya menendang saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun sebanyak masing-masing satu kali yang mengenai bagian lengan dan dada saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lokasi kejadian saat itu sedang ramai karena itu merupakan tempat umum dan pada saat kejadian ada security dan orang dari mobil yang lewat datang membantu meleraai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka Anak telah terbukti secara bersama-sama dengan saksi Mawanda Saputra Als Wanda Bin Juki, Aidil, dan 1 (orang) teman Anak telah melakukan kekerasan terhadap korbannya yaitu saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun dengan cara yakni Anak memukul bagian kepala saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun dengan tangan kosong satu kali dan dua kali menggunakan kunci motor dengan mata kunci terlihat dari genggamannya, sedangkan saksi Mawanda Saputra Als Wanda Bin Juki, Aidil, dan 1 (orang) teman Anak menendang bagian lengan dan dada saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun masing-masing sebanyak satu kali dimana peristiwa kekerasan (pengeroyokan) dilakukan di Taman Betara 6 Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi tempat tersebut merupakan tempat umum dan saat peristiwa pengeroyokan ada pihak lain yang membantu meleraikan yaitu security dan ada orang dari mobil yang lewat. Sehingga dengan demikian, Hakim menilai unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3. Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa mengenai luka diatur didalam Pasal 90 KUHP, namun hanya mengenai luka berat yakni jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam unsur ini menitikberatkan akibat dari luka-luka ini bukanlah seperti luka berat sebagaimana yang didefinisikan pada pasal 90 KUHP namun ke arah luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit maupun menyebabkan terhalangnya korban untuk melakukan pekerjaan atau aktifitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun, akibat dari perbuatan Anak dan teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengalami sakit dibagian dada;

Menimbang, bahwa terhadap Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 440/235/VER/PKM.SKJ/2023 yang diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang dengan ukuran \pm Panjang 1,2 cm x lebar 0,1 cm dengan kesimpulan pemeriksaan korban mengalami kekerasan benda tumpul pada daerah kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur "mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Anak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu definisi Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan demikian dalam perkara *a quo* Anak telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) dan penentuan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar Anak dijatuhi Pidana Bersyarat Berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepala Desa Lubuk Terentang Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, telah didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Anak membuat orang tua malu dan orang tua berharap kepada Anak agar menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan memetik hikmahnya dan agar Anak tidak melakukan lagi tindak pidana apapun kedepannya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi apabila dalam masalah ini klien Anak terbukti bersalah maka demi kepentingan yang terbaik bagi klien Anak kiranya klien Anak dipidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepala Desa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan:

1. Klien Anak masih berusia 17 tahun;
2. Klien Anak bisa melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti program paket B;
3. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat yang ideal untuk pembinaan anak seusia klien, bahkan akan beresiko membuat klien cenderung terpengaruh perbuatan negative dari rekan sesama warga binaan pemasyarakatan;
4. Ibu Klien Anak masih sanggup untuk membimbing, membina, dan mengawasi klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam penyelesaian perkara Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang mana keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Bahwa hal yang perlu ditekankan dalam pendekatan keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara (hukuman) yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan pidana penjara terhadap Anak merupakan cara yang terakhir (*ultimum remedium*) dalam mendidik dan memberikan efek jera bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak ini, apabila terdapat cara lain yang dapat ditempuh untuk membuat Anak menyadari kesalahannya, jera, dan mendidik Anak berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka sebisa mungkin pidana penjara dihindarkan dalam pilihan penjatuhan pidana bagi Anak sebagaimana prinsip keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa namun demikian, untuk menegakkan keadilan restoratif, harus diperhatikan hal-hal kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, serta keharmonisan masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Hakim telah mengupayakan adanya perdamaian antara Anak dengan saksi korban Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun, dimana Anak telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi korban Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun dan saksi Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun telah memaafkan perbuatan Anak, namun saksi korban Justin Ignatus Marbun Als Justin Bin D Marbun tetap menginginkan agar Anak tetap diproses hukum supaya Anak tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan, salah satu alasan pemberian rekomendasi dipidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Kantor Kepala Desa karena Lembaga Pemasyarakatan beresiko membuat Anak cenderung terpengaruh ke perbuatan negatif dari rekan sesama warga binaan pemasyarakatan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan jenis pidana apa yang pantas dan adil bagi Anak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan untuk mendorong terwujudnya keadilan restoratif (restorative justice) Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dengan mengenakan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf b, pidana dengan syarat terdiri dari pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak:

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus;
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak;
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum;
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun;
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam penjelasannya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 73 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa percobaan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, pidana dengan syarat merupakan pidana yang harus dijalankan dalam masa percobaan selain syarat umum dan syarat khusus;

Menimbang, bahwa kemudian pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif;
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau Sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau Sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana pelayanan masyarakat, Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat umum dan syarat khusus yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa syarat umum adalah terkait Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, yang mana dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 73 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, masa dimaksud adalah masa percobaan bagi Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya yang lama waktunya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan syarat khusus bagi Anak, Hakim memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terjadi pada malam hari, yaitu sekira pukul 22.30 WIB, yang mana memperhatikan fenomena umum, kejahatan sering terjadi di malam hari, sehingga untuk mencegah Anak menjadi korban kejahatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kejahatan, maka sebaiknya dilakukan pembatasan jam malam bagi Anak. Bahwa hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik baik Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan sebelumnya, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum maupun Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Jambi untuk menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat, namun mengenai tempat pelaksanaan pelayanan masyarakat tersebut, Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada keterangan dari Anak yang bersesuaian dengan teman Anak yaitu saksi Mawanda Saputra Als Wanda Bin Juki, bahwa sebelum terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut Anak dan teman-teman Anak mabuk minum-minuman keras jenis tuak serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana ini karena pergaulan Anak yang kurang baik dan saat itu klien telah mengonsumsi minuman keras jenis tuak dan kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga Hakim menilai lebih tepat Anak menjalankan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di masjid di wilayah tempat tinggal Anak yaitu dengan membantu marbot masjid untuk membersihkan dan mempersiapkan tempat sholat;

Menimbang, bahwa penempatan pelayanan masyarakat di masjid ini dimaksudkan agar dengan kegiatan tersebut dapat menanamkan dan meningkatkan nilai-nilai spiritual Anak sehingga Anak kemudian mampu berubah/memperbaiki pola pikir, emosi dan perilakunya, menyadari kesalahannya, dan menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan tindak pidana maupun hal yang dilarang dalam agamanya dan sekaligus untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepedulian Anak dengan kegiatan kemasyarakatan yang positif;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat, telah diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat untuk memaksimalkan penanaman nilai-nilai spiritual Anak perlu dijatuhkan Anak melaksanakan pidana pelayanan masyarakat tersebut selama 120 (seratus dua puluh) jam dengan rincian pelaksanaan 2 jam 30 menit setiap harinya, yaitu Anak datang tiap 30 (tiga

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh menit) sebelum dimulainya ibadah shalat fardhu (shubuh, dhuhur, ashar, magrib, dan isya);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika Anak tidak memenuhi seluruh atau Sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selama menjalani pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka apabila dalam masa pidana dengan syarat tersebut diatas Anak melakukan tindak pidana, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Anak selama pidana dengan syarat ini akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci stop kontak motor merk Takayama yang telah disita dari Muhammad Ardi Prasetyo Als Dio Bin Nurholis, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Mawanda Saputra Als Wanda Bin Juki, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mawanda Saputra Als Wanda Bin Juki ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda sehingga dimungkinkan untuk memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Provinsi Jambi;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum yaitu Anak tidak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir dan syarat khusus yaitu memberlakukan jam malam kepada Anak untuk tidak keluar rumah mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB selama 1 (satu) tahun, serta menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat selama 120 (seratus dua puluh) jam berupa membantu marbot masjid untuk membersihkan dan mempersiapkan tempat sholat pada waktu sholat fardhu di masjid di wilayah tempat tinggal Anak dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) jam dengan ketentuan pelaksanaan pelayanan masyarakat dilakukan Anak selama 2 jam 30 menit setiap harinya, yaitu Anak datang tiap 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya ibadah shalat fardhu (shubuh, dhuhur, ashar, magrib, dan isya);
4. Menetapkan apabila dalam masa pidana dengan syarat tersebut diatas Anak melakukan tindak pidana, maka terhadap pidana yang dijatuhkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak selama pidana dengan syarat ini akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak;

5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci stop kontak motor merk Takayama

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mawanda Saputra Als Wanda Bin Juki;

7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Handri Saputra, S.H.

Dewi Aisyah, S.H..